



**P U T U S A N**

**Nomor 44/Pdt.G/2012/PTA Mks.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**PEMBANDING**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-3, pekerjaan karyawan PT. INCO Soroako, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Pemohon/Pembanding.

**melawan**

**TERBANDING**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-3, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Termohon/Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca salinan putusan dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Masamba Nomor: 280/Pdt.G/2011/PA Msb, tertanggal 14 Februari 2012 M bertepatan tanggal 21 Rabiul Awal 1433 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 441. 000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Masamba yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012

Hal . 1 dari 11 Hal. Put. No. 44/ Pdt.G/2012/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

pihak Pemohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 24 Februari 2012.

Telah membaca memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Termohon/Terbanding.

Bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage), Pembanding dan Terbanding telah mempergunakan haknya memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 15 Maret 2012.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah membaca secara saksama salinan putusan Pengadilan Agama Masamba tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan putusan menolak permohonan Pemohon, dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan mulai dari alasan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menilai bahwa Jawaban Termohon pada point 3, pada awalnya Termohon menolak alasan permohonan Pemohon point 3 yang menyatakan kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang dipicu oleh rasa cemburu, akan tetapi Termohon secara tidak terus terang telah mengakui sejak bulan April 2010 setelah acara Pemohon mengadakan reuni di SMA Negeri I Malili pada bulan Januari 2010, Termohon mendapati Pemohon sedang berkomunikasi dengan mantan pacarnya dulu, maka pada

2



saat itu Termohon marah, cemburu hingga bertengkar dengan Pemohon, yang berujung kepada tuduhan Termohon kepada Pemohon, bahwa Pemohon telah kawin sirri dengan mantan pacarnya dan hal itu dilaporkan Termohon ke Polsek Luwu Timur, pada tanggal 16 Desember 2011 dengan surat laporan Nomor: LP/357/XII/2011/ Sulsel/Res Lutim dan Surat panggilan Kapolres Luwu Timur No. Pol.S.Pgl/837/XII/2011/Reskrim tertanggal 27 Desember 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon point 5, Pemohon telah meninggalkan Termohon dari rumah tempat tinggal bersama sejak tanggal 13 September 2010, Pemohon bertempat tinggal di tempat orang tuanya di Malili, akibat dari pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon menduga bahwa Termohon telah di SMS oleh mantan pacaranya, akibat pertengkaran Pemohon dan Termohon yang menyebabkan Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon dimediasi oleh orang tua Pemohon dan ipar Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan pada saat Pemohon pergi meninggalkan Termohon sambil mengatakan ”  
**Jangan mengurus saya lagi, urus saja anak-anakmu”**

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon point 3 dan 5 dapat dikonstruksikan bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang dipicu oleh kecemburuan, sehingga akibat pertengkaran tersebut Pemohon sejak tanggal 13 September 2010 berpisah tempat tinggal dengan Termohon dan berdasarkan pembuktian dari 2 orang saksi Pemohon, bahwa sudah dinasehati untuk kembali ke rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi Pemohon bersikeras tidak mau kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tersebut di atas, dapat disimpulkan, bahwa Termohon telah mengakui bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis akibat dari seringnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang dipicu rasa cemburu, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 311 Rbg jo Pasal 1925 KUH Perdata, ”

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 44/ Pdt.G/2012/PTA.Mks



Pengakuan di depan hakim merupakan bukti lengkap” apalagi dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Pemohon, yang menerangkan bahwa Pemohon sudah setahun lebih tinggal di tempat orang tuanya di Malili, dan telah dinasehati untuk kembali ke rumah tempat tinggal bersamanya dengan Termohon akan tetapi Pemohon sudah tidak mau lagi atau menolak untuk kembali ke tempat kediaman bersama dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon yang dikuatkan keterangan dua orang saksi, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah beberapa kali terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Malili dan Termohon bertempat tinggal di rumah tempat tinggal bersama, dalam waktu yang relatif lama dan sudah diupayakan mediasi oleh orang tua Pemohon dan ipar Termohon namun tidak berhasil, disamping itu Pemohon sudah dinasehati oleh orang tuanya untuk kembali kepada Termohon, tetapi Pemohon bersikeras tidak mau kembali kepada Termohon, hal tersebut adalah menggambarkan bahwa hubungan lahir dan batin antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi, yang mengakibatkan rapuhnya fondasi perkawinan keduanya yang mengarah kepada putusya tali perkawinan ( broken meried ) yang tidak mungkin disatukan kembali dalam satu kehidupan berumah tangga, apabila dipaksakan untuk disatukan, malah akan menimbulkan kemadharatan yang menyengsarakan kedua belah pihak, maka unsur yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa didalam Kontra memori bandingnya, Termohon/Terbanding telah menyadari bahwa rumah tangganya dengan Pemohon /Pembanding sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, maka Terbanding menyatakan keikhlasanya untuk



menerima permohonan Pemohon/Pembanding agar supaya Pengadilan Tingkat Banding mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding dengan memberikan izin kepada Pemohon/Pembanding menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Terbanding, dengan harapan hak-haknya dan hak anak-anaknya dipenuhi yaitu nafkah lampau selama 1 tahun 8 bulan sebesar Rp 1000 000 ( satu juta rupiah per bulan ), mut'ah Rp 5 000 000 ( lima juta rupiah), nafkah iddah selama tiga bulan Rp 9.000 000, ( sembilan juta rupiah ) dan nafkah anak sebesar Rp 2 000 000 ( dua juta rupiah ) setiap anak perbulan dan memberikan sertifikat rumah di Jl, Nusa Indah Nomor 23 yang telah dijadikan jaminan untuk mengambil uang di perusahaan ( PT INCO ) yang dipakai untuk membeli mobil pribadi dan sekarang dikuasai Pemohon, agar diberikan kepada anak-anaknya, memberikan surat-surat tanah seluas 25 x 100 m2 di desa Trans lorong 5 Kecamatan Malili dan memberikan uang asuransi jaminan kesehatan dari perusahaan PT INCO yang telah diberikan kepada Pemohon/Pembanding akan tetapi belum disampaikan kepada Termohon/ Terbanding..

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lampau dan harta bersama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat oleh karena tidak diajukan pada tingkat pertama sebagai rekonvensi maka sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) Rbg. Bahwa jika dalam tingkat pertama tidak diajukan gugatan balik maka hal itu tidak dimungkinkan dalam tingkat banding namun demikian dapat diajukan gugatan tersendiri oleh Termohon/Terbanding di Pengadilan Agama Masamba.

Menimbang, bahwa masalah mut'ah, nafkah iddah serta nafkah anak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding secara ex offisio berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf ( c ) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi ” **Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri**”



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon/ Pembanding telah dikabulkan, dengan memberikan izin kepada Pemohon/Pembanding menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon/Terbanding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri dan memberikan biaya hidup bagi anak-anaknya.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai bekas suami Termohon wajib memberikan mut'ah yang layak kepada Termohon sebagai bekas istri Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf ( a ) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi ” **Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla duhul**”

Menimbang, bahwa kelayakan mut'ah yang harus diberikan Pemohon sebagai bekas suami kepada Termohon sebagai bekas istri, adalah di dasarkan kepada:

1. Fungsi mut'ah itu sendiri adalah sebagai penghibur hati Termohon sebagai bekas istri Pemohon yang sakit, kecewa dan suram masa depannya akibat diceraikan oleh Pemohon sebagai suaminya, pada hal Termohon masih mencintai Pemohon sebagai suaminya dan Termohon sebagai istri telah menjadi pendamping setia Pemohon sebagai suaminya selama kurang lebih 9 tahun..
2. Kemampuan Pemohon sebagai bekas suaminya yang mempunyai penghasilan cukup memadai ( sebagai supervisor PT INCO ).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terlepas dari harapan yang disampaikan oleh Termohon / Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat adalah wajar, layak dan adil apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebagai bekas istrinya sebesar Rp 15 000 000 ( lima belas juta rupiah ).





Menimbang, bahwa Pemohon juga berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Termohon sebagai bekas istrinya berdasarkan Pasal 149 huruf ( b ) teksnya berbunyi

**” Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil ”**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah Termohon sebagai bekas istri Pemohon dalam keadaan hamil atau tidak, dan merupakan istri yang nusyuz atau tidak, untuk menentukan apakah Termohon sebagai bekas istri Pemohon berhak atau tidak atas nafkah, maskan dan kiswah dari Pemohon sebagai bekas suami, dan akan mempertimbangkan besarnya nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah berdasarkan keputusan, kebutuhan bekas istri, kondisi harga kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari di tempat bekas istri, dan berdasarkan kemampuan Pemohon sebagai bekas suami.

Menimbang, bahwa Termohon sebagai bekas istri Pemohon berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, adalah selama berumah tangga taat mendampingi Pemohon sebagai suaminya dan tetap berdiam di tempat kediaman bersama, berarti Termohon sebagai istri yang tidak Nusyuz, maka dengan demikian Termohon sebagai istri Pemohon yang tidak nusyuz berhak atas nafkah, maskan dan kiswah dari Pemohon sebagai suami selama masa iddah.

Adapun besarnya nafkah, maskan dan kiswah yang layak, wajar, sesuai kebutuhan Termohon juga berdasarkan kemampuan Pemohon sebagai bekas suami adalah Rp 3 000 000 ( tiga juta rupiah ) setiap bulan, selama tiga bulan sehingga berjumlah Rp 9 000 000 ( sembilan juta rupiah ).

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai suami Termohon sekali gus sebagai orang tua dari anak-anak mereka berdua, mempunyai kewajiban memberi biaya hadhanah untuk anak anaknya yang belum berumur 21 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 149



huruf ( d ) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi ” **Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun**” yang dalam hal ini Pemohon dan Termohon selama berumah tangga telah dikaruniai 3 orang anak yaitu ;

1. Iqranul bin Abd.Aris umur 17 tahun
2. Taufiqurrahman bin Abd Aris umur 11 tahun
3. Raihan amirul bin Abd Aris umur 9 tahun.

Bahwa ketiga orang anak Pemohon dan Termohon masih dibawah umur 21 tahun dan kenyataanya dalam asuhan Termohon, maka biaya hadhanah ke tiga anak Pemohon dan Termohon tersebut, masih menjadi tanggung jawab Pemohon, yang berdasarkan harapan dari Termohon dalam kontra memori bandingnya setiap anak membutuhkan biaya pemeliharaan termasuk pendidikan sebesar Rp. 2 000 000 ( dua juta rupiah ) perbulan, karena tidak dijelaskan tingkat pendidikannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak bisa memperhitungkan secara detail, oleh karenanya berpendapat cukup layak dan adil setiap anak minimal perbulan Rp 1 500 000 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan masing-masing anak berumur 21 tahun atau bisa mandiri.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan administrasi perkara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 84 Undang-undang No.7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba, untuk menyampaikan sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama diwilayah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus di batalkan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan mengadili sendiri, mengabulkan





permohonan Pemohon/ Pembanding yang amar selengkapnya sebagaimana tertuang dalam diktum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan dengan beberapa pertimbangan tersebut diatas, memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Termohon/ Terbanding dianggap sudah dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara **a quo** termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang No 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua kali dengan undang-undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang terkait dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding dapat diterima.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Masamba No. 280/Pdt.G/2011/PA.Msb tertanggal 14 Februari 2012 M bertepatan tanggal 21 Rabiul Awal 1433 H.

#### **Dengan Mengadili Sendiri**

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding
- 2.Memberi izin kepada Pemohon/Pembanding **PEMBANDING** menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/ Terbanding **TERBANDING** di depan sidang Pengadilan Agama Masamba setelah putusan a quo berkekuatan hukum tetap.
- 3.Menghukum kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar kepada Termohon/ Terbanding.
  - 3.1. Mut'ah sebesar Rp.15.000.000,- ( lima belas juta rupiah )



3.2. Nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp .9.000.000,-  
( Sembilan juta rupiah ).

3.3. Nafkah tiga orang anak yang bernama Iqranul bin Abd Aris umur 17 tahun  
Taufiqurrahman bin Abd Aris umur 11 tahun dan Raihan Amirul bin Abd.  
Aris umur 9 tahun masing-masing anak sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta  
rupiah ) setiap bulan sejak perkara a quo berkekuatan hukum tetap sampai  
dengan masing-masing anak berumur 21 tahun atau mandiri.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk  
menyampaikan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon/  
Pembanding dan Termohon/Terbanding dan kepada Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama dimana pernikahan Pemohon/Pembanding dengan  
Termohon/Terbanding dahulu dilaksanakan'

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat  
pertama sebesar Rp.441.000, ( empat ratus empat puluh satu ribu rupiah )

- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada pemohon/pembanding  
sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan  
Tinggi Agama Makassar pada hari...Senin tanggal 30 April 2012 M, bertepatan  
dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1433 H, .yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk  
umum pada hari itu juga oleh, Dra. Hj.Rahmah Umar, sebagai ketua majelis, Drs.H.  
Mohammad Chanif, SH. MH. dan Drs.Abd.Munir,S.SH, masing-masing sebagai hakim  
anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama  
Makassar tanggal 21 Maret 2012, dibantu oleh Drs.Juddah,S. sebagai Panitera Pengganti  
tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. H. Mohammad Chanif, SH.MH.

Dra. Hj. Rahmah Umar.

ttd.

Drs. Abd. Munir S, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Juddah, S

Biaya Perkara :

. Redaksi	Rp. 5.000,00
. Materai	Rp 6.000,00
. Proses penyelesaian perkara	<u>Rp.139.000,00</u>
Jumlah	Rp.150.000,00

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. Agus Zainal Mutaqien, S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 44/ Pdt.G/2012/PTA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

